



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

ALOKASI PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, serta untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari kepada Perangkat Daerah perlu adanya penyediaan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Pemberian Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2/C Tahun 2007);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 134);
16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
8. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang Daerah berupa uang muka kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II PENETAPAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan operasional kegiatan sehari-hari, maka kepada Perangkat Daerah perlu diberikan UP.
- (2) Pada setiap awal tahun anggaran, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan/mengangkat Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran untuk mengelola UP yang harus dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- (1) UP hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala Perangkat Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan UP hanya sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.
- (3) Penggunaan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara non tunai, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
- (4) Rincian alokasi pemberian UP per masing-masing Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 02-01-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 ALOKASI PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ALOKASI PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan	300.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	200.000.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S.	300.000.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	150.000.000,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	45.000.000,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35.000.000,00
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80.000.000,00
8.	Dinas Tenaga Kerja	100.000.000,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	50.000.000,00
10.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	60.000.000,00
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	150.000.000,00
12.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	175.000.000,00
13.	Dinas Perhubungan	40.000.000,00
14.	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	20.000.000,00
15.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	100.000.000,00
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	40.000.000,00
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30.000.000,00
18.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	100.000.000,00
19.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	100.000.000,00
20.	Sekretariat Daerah	600.000.000,00
21.	Inspektorat	50.000.000,00
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	160.000.000,00

1	2	3
23.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100.000.000,00
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	80.000.000,00
25.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.500.000.000,00
26.	Kecamatan Jenangan	25.000.000,00
27.	Kecamatan Ngrayun	20.000.000,00
28.	Kecamatan Babadan	25.000.000,00
29.	Kecamatan Jetis	20.000.000,00
30.	Kecamatan Mlarak	25.000.000,00
31.	Kecamatan Sawoo	20.000.000,00
32.	Kecamatan Balong	20.000.000,00
33.	Kecamatan Sambit	20.000.000,00
34.	Kecamatan Kauman	20.000.000,00
35.	Kecamatan Ngebel	20.000.000,00
36.	Kecamatan Sooko	20.000.000,00
37.	Kecamatan Badengan	20.000.000,00
38.	Kecamatan Pulung	20.000.000,00
39.	Kecamatan Ponorogo	50.000.000,00
40.	Kecamatan Slahung	20.000.000,00
41.	Kecamatan Siman	25.000.000,00
42.	Kecamatan Sampung	20.000.000,00
43.	Kecamatan Jambon	20.000.000,00
44.	Kecamatan Pudak	20.000.000,00
45.	Kecamatan Bungkal	20.000.000,00
46.	Kecamatan Sukorejo	20.000.000,00
47.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.000.000,00

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003